

## **Perlindungan Hak Pencari Suaka Dalam Uni Eropa Melalui Putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) Pada Kasus Zimir C-662/23**

**Darwin Mezhak Loduwik Rumpumbo<sup>1\*</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [darwinrumpumbo023@mail.com](mailto:darwinrumpumbo023@mail.com)

---

### **Article History:**

Received : 29-12-2025

Accepted : 31-12-2025

**Keywords:** Pencari Suaka; Uni Eropa; CJEU; Zimir C-662/23; Human Security

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Court of Justice of the European Union* (CJEU) dalam memperkuat perlindungan hak pencari suaka di Uni Eropa melalui Putusan Zimir C-662/23. Fokus kajian diarahkan pada penegasan kewajiban negara anggota dalam mematuhi batas waktu prosedural pemeriksaan permohonan suaka sebagaimana diatur dalam kerangka *Common European Asylum System* (CEAS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh analisis putusan pengadilan serta literatur hukum Uni Eropa dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Zimir C-662/23 menegaskan bahwa alasan administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda prosedur pemeriksaan permohonan suaka di luar batas waktu yang telah ditetapkan hukum Uni Eropa. Putusan ini memperkuat kepastian hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi pencari suaka serta menegaskan prinsip supremasi hukum Uni Eropa atas kebijakan nasional negara anggota. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan peran strategis CJEU sebagai aktor supranasional dalam membatasi diskresi negara anggota dan mendorong harmonisasi penerapan standar prosedural suaka di seluruh Uni Eropa. Dari perspektif *human security*, putusan Zimir berkontribusi dalam mengurangi ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan psikologis bagi pencari suaka, sehingga menempatkan individu sebagai referen utama keamanan. Meskipun demikian, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat nasional, yang masih menghadapi tantangan kapasitas administratif dan dinamika politik domestik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta solidaritas antarnegara anggota untuk memastikan perlindungan hak pencari suaka terwujud secara efektif dalam praktik kebijakan Uni Eropa.

---

### **PENDAHULUAN**

Migrasi internasional dan pencarian suaka merupakan fenomena global yang terus meningkat seiring dengan berlanjutnya konflik bersenjata, instabilitas politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis ekonomi dan lingkungan di berbagai kawasan dunia. Laporan global menunjukkan bahwa jumlah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan internasional mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa dekade terakhir (UNHCR, 2023). Dalam kondisi tersebut, pencari suaka berada dalam posisi yang sangat rentan karena kehilangan perlindungan dari negara asal dan sepenuhnya bergantung pada mekanisme hukum serta komitmen normatif negara tujuan. Oleh karena itu, perlindungan pencari suaka

tidak hanya merupakan isu kemanusiaan, tetapi juga bagian integral dari tata kelola global dan rezim hak asasi manusia internasional (Betts & Loescher, 2011).

Dalam konteks ini, Uni Eropa menempati posisi strategis sebagai salah satu tujuan utama migrasi paksa di dunia. Uni Eropa secara normatif menegaskan komitmennya terhadap nilai demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (European Commission, 2020). Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum Uni Eropa yang mengatur perlindungan pengungsi dan pencari suaka, termasuk prinsip non-refoulement serta hak atas prosedur yang adil dan efektif. Namun, meningkatnya jumlah permohonan suaka dalam waktu relatif singkat telah menimbulkan tekanan serius terhadap kapasitas administratif dan kelembagaan negara-negara anggota Uni Eropa (Guild, Costello, & Moreno-Lax, 2017).

Tekanan terhadap sistem suaka Uni Eropa semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir akibat konflik bersenjata di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Arus pencari suaka yang besar berdampak pada penumpukan berkas permohonan, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan dalam proses pemeriksaan permohonan suaka (European Union Agency for Asylum, 2022). Keterlambatan ini menyebabkan pencari suaka harus hidup dalam ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang panjang, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pekerjaan, layanan kesehatan, dan integrasi sosial. Kondisi tersebut memperbesar risiko kerentanan sosial dan psikologis pencari suaka (Allsopp, Sigona, & Phillimore, 2014).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Uni Eropa mengembangkan Common European Asylum System (CEAS) sebagai kerangka hukum terpadu untuk menyeragamkan standar dan prosedur suaka di seluruh negara anggota. CEAS menekankan pentingnya prosedur yang adil, efisien, dan tepat waktu guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak pencari suaka (European Commission, 2016). Salah satu elemen penting dalam kerangka ini adalah penetapan batas waktu pemeriksaan permohonan suaka. Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di tingkat nasional masih menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara anggota, terutama dalam hal kepatuhan terhadap batas waktu prosedural (Peers, 2020).

Dalam praktiknya, sejumlah negara anggota Uni Eropa kerap memperpanjang proses pemeriksaan permohonan suaka dengan alasan administratif, keamanan nasional, atau keterbatasan kapasitas institusional. Praktik ini menciptakan kondisi “status menggantung” bagi pencari suaka, di mana mereka tidak memperoleh kepastian hukum maupun perlindungan hak secara penuh sebagai pengungsi (Costello & Mouzourakis, 2016). Ketidakpastian tersebut tidak hanya bersifat legal, tetapi juga berdampak pada keamanan manusia pencari suaka, termasuk rasa aman, martabat, dan kesejahteraan hidup mereka. Dengan demikian, keterlambatan prosedur suaka menjadi salah satu persoalan krusial dalam kebijakan migrasi Uni Eropa.

Dalam sistem tata kelola Uni Eropa, lembaga supranasional memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap hukum Uni Eropa. Court of Justice of the European Union (CJEU) berfungsi sebagai otoritas yudisial tertinggi yang menafsirkan hukum Uni Eropa dan memastikan penerapannya secara konsisten di seluruh negara anggota. Putusan-putusan CJEU bersifat mengikat dan berperan sebagai instrumen penegakan supremasi hukum Uni Eropa, termasuk dalam bidang kebijakan suaka (Craig & de Búrca, 2020).

Salah satu putusan penting dalam konteks perlindungan hak pencari suaka adalah Putusan CJEU pada Kasus Zimir C-662/23 yang diputus pada tahun 2025. Kasus ini berkaitan dengan praktik penundaan prosedur suaka oleh otoritas nasional yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam hukum Uni Eropa. Dalam putusannya, CJEU menegaskan bahwa alasan administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan pelanggaran kewajiban hukum Uni Eropa terkait prosedur suaka. Putusan ini menekankan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak dasar pencari suaka harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan suaka di negara anggota (CJEU, 2025).

Dari perspektif hubungan internasional, isu perlindungan hak pencari suaka berkaitan erat dengan konsep human security yang menempatkan individu sebagai referen utama keamanan. Ketidakpastian hukum dan penundaan prosedur suaka dapat dipahami sebagai bentuk ancaman non-militer terhadap keamanan manusia, khususnya dalam dimensi personal dan legal (UNDP, 1994; Buzan, 1991). Oleh karena itu, Putusan Zimir C-662/23 tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen normatif Uni Eropa terhadap pendekatan keamanan yang berorientasi pada manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hak pencari suaka dalam Uni Eropa melalui Putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) pada Kasus Zimir C-662/23. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran CJEU sebagai aktor supranasional dalam memastikan kepatuhan negara anggota terhadap standar prosedur suaka, serta implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak pencari suaka dalam kerangka human security.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi penerapan norma hukum dalam suatu konteks tertentu.

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis perlindungan hak pencari suaka dalam Uni Eropa melalui Putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) dalam Kasus Zimir C-662/23. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), interpretasi norma hukum Uni Eropa, serta implikasi putusan tersebut terhadap praktik negara anggota dalam kerangka *Common European Asylum System* (CEAS).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian literatur (library research), yang mencakup bahan hukum primer berupa Putusan CJEU Kasus Zimir C-662/23 dan instrumen hukum Uni Eropa yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang membahas kebijakan suaka Uni Eropa, peran CJEU, dan konsep *human security*.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis, dengan menekankan keterkaitan antara norma hukum Uni Eropa, praktik implementasi di tingkat nasional, dan perlindungan hak pencari suaka. Analisis ini juga dikaitkan dengan perspektif *human security* untuk menilai dampak putusan CJEU terhadap kepastian hukum dan keamanan manusia pencari suaka di Uni Eropa.

## **PEMBAHASAN**

### **Putusan Zimir C-662/23 dan Kepastian Hukum Dalam Prosedur Suaka Uni Eropa**

Putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) dalam Kasus Zimir C-662/23 merupakan tonggak penting dalam penguatan kepastian hukum bagi pencari suaka di Uni Eropa. Dalam putusan tersebut, CJEU menegaskan bahwa negara anggota tidak diperkenankan menunda atau memperpanjang prosedur pemeriksaan permohonan suaka di luar batas waktu yang telah ditetapkan dalam hukum Uni Eropa dengan alasan administratif semata (CJEU, 2025). Penegasan ini menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi dan kepentingan administratif nasional tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak dasar pencari suaka.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi pencari suaka. Tanpa adanya kepastian mengenai status hukum, pencari suaka berada dalam kondisi rentan yang berkepanjangan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis (Allsopp et al., 2014). Dalam konteks ini, putusan Zimir memperjelas bahwa keterlambatan prosedural bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung oleh Uni Eropa. Dengan demikian, CJEU menempatkan kepastian hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hak pencari suaka.

### **Peran CJEU Sebagai Aktor Supranasional Dalam Menjamin Kepatuhan Negara Anggota**

Putusan Zimir C-662/23 juga mencerminkan peran strategis CJEU sebagai aktor supranasional dalam tata kelola Uni Eropa. Sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam sistem hukum Uni Eropa, CJEU memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara konsisten di seluruh negara anggota (Craig & de Búrca, 2020). Dalam kasus Zimir, CJEU berfungsi sebagai mekanisme pengawas yang membatasi diskresi negara anggota dalam mengelola kebijakan suaka.

Negara anggota Uni Eropa sering kali berada dalam dilema antara kewajiban supranasional dan kepentingan nasional, terutama dalam isu migrasi yang sensitif secara politik. Penundaan prosedur suaka kerap digunakan sebagai strategi tidak langsung untuk mengurangi daya tarik negara tujuan bagi pencari suaka (Peers, 2020). Melalui putusan Zimir, CJEU menegaskan bahwa strategi tersebut tidak sejalan dengan komitmen hukum Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara anggota dalam kebijakan suaka bersifat terbatas dan harus tunduk pada norma supranasional yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, putusan Zimir memperkuat posisi CJEU sebagai penjaga supremasi hukum Uni Eropa sekaligus sebagai instrumen harmonisasi kebijakan suaka. Putusan ini juga mengirimkan pesan normatif bahwa perlindungan hak pencari suaka merupakan tanggung jawab kolektif Uni Eropa, bukan semata-mata urusan domestik negara anggota.

### **Implikasi Putusan Zimir Terhadap Common European Asylum System**

Dalam kerangka Common European Asylum System (CEAS), putusan Zimir C-662/23 memiliki implikasi yang signifikan. CEAS dirancang untuk menciptakan standar minimum yang seragam dalam penanganan permohonan suaka, termasuk terkait prosedur, waktu pemeriksaan, dan hak pencari suaka selama proses berlangsung (European Commission, 2016). Namun, implementasi CEAS sering kali menghadapi hambatan akibat perbedaan kapasitas dan preferensi kebijakan nasional.

Putusan Zimir mempertegas bahwa ketentuan waktu dalam prosedur suaka bukanlah rekomendasi yang bersifat fleksibel, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Hal ini berpotensi mendorong negara anggota untuk melakukan reformasi administratif dan memperkuat kapasitas institusional mereka dalam menangani permohonan suaka. Dengan kata lain, putusan ini dapat dipandang sebagai upaya yudisial untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam implementasi CEAS.

Selain itu, putusan Zimir juga dapat berkontribusi pada pengurangan disparitas perlakuan terhadap pencari suaka antarnegara anggota. Dengan menegakkan standar prosedural yang sama, CJEU membantu mencegah terjadinya *asylum shopping* yang sering dijadikan argumen oleh negara anggota untuk membenarkan kebijakan restriktif mereka (Guild et al., 2017). Oleh karena itu, putusan ini memiliki implikasi sistemik bagi keberlanjutan dan kredibilitas kebijakan suaka Uni Eropa.

### **Putusan Zimir Dalam Perspektif Human Security**

Dari perspektif human security, putusan Zimir C-662/23 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan manusia pencari suaka. Konsep human security menempatkan individu sebagai referen utama keamanan, dengan fokus pada perlindungan dari ancaman non-militer seperti ketidakpastian hukum, kemiskinan, dan marginalisasi sosial (UNDP, 1994; Buzan, 1991). Penundaan prosedur suaka yang berkepanjangan menciptakan kondisi ketidakamanan yang nyata bagi pencari suaka, meskipun tidak bersifat fisik atau militer.

Putusan Zimir berkontribusi pada penguatan dimensi personal security dan legal security pencari suaka dengan menjamin bahwa mereka tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian hukum tanpa batas waktu. Dengan menegaskan kewajiban negara anggota untuk mematuhi batas waktu prosedural, CJEU secara tidak langsung melindungi martabat dan kesejahteraan pencari suaka sebagai individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Uni Eropa dalam kasus ini selaras dengan paradigma human security yang berorientasi pada perlindungan manusia.

Lebih lanjut, putusan ini juga mencerminkan pergeseran normatif dalam kebijakan migrasi Uni Eropa, dari pendekatan yang berfokus pada kontrol perbatasan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan perlindungan individu. Meskipun kepentingan keamanan negara tetap menjadi pertimbangan, putusan Zimir menunjukkan bahwa Uni Eropa berupaya menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan kewajiban moral dan hukum terhadap pencari suaka.

### **Batasan dan Tantangan Implementasi Putusan Zimir**

Meskipun putusan Zimir C-662/23 memiliki signifikansi normatif dan hukum yang kuat, implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas administratif, perbedaan sistem hukum nasional, serta tekanan politik domestik dapat menghambat penerapan putusan secara efektif (Costello & Mouzourakis, 2016). Oleh karena itu, keberhasilan putusan ini sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota dan mekanisme pengawasan lanjutan dari institusi Uni Eropa.

Selain itu, putusan yudisial saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural dalam sistem suaka Uni Eropa. Diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, termasuk pembagian tanggung jawab yang lebih adil antarnegara anggota dan peningkatan solidaritas internal Uni Eropa. Namun demikian, putusan Zimir tetap menjadi langkah penting dalam

memperkuat perlindungan hak pencari suaka dan menegaskan peran hukum supranasional dalam tata kelola migrasi Uni Eropa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) pada Kasus Zimir C-662/23 memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hak pencari suaka di Uni Eropa. Putusan tersebut menegaskan bahwa negara anggota tidak dapat menunda prosedur pemeriksaan permohonan suaka di luar batas waktu yang telah ditetapkan dalam hukum Uni Eropa dengan alasan administratif semata. Dengan demikian, CJEU menempatkan kepastian hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi pencari suaka, sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum dalam tata kelola Uni Eropa (CJEU, 2025).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa putusan Zimir C-662/23 mencerminkan peran strategis CJEU sebagai aktor supranasional dalam memastikan kepatuhan negara anggota terhadap kerangka hukum *Common European Asylum System* (CEAS). Melalui putusan yang bersifat mengikat, CJEU membatasi diskresi negara anggota dalam kebijakan suaka dan mendorong harmonisasi penerapan standar prosedural di seluruh Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara anggota dalam isu suaka bersifat terbatas dan harus dijalankan sejalan dengan komitmen supranasional yang telah disepakati bersama (Craig & de Búrca, 2020; Peers, 2020).

Dari perspektif *human security*, putusan Zimir berkontribusi pada perlindungan keamanan manusia pencari suaka dengan mengurangi ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan psikologis. Penegasan kewajiban prosedural oleh CJEU tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan normatif Uni Eropa yang semakin berorientasi pada perlindungan individu sebagai referen utama keamanan (UNDP, 1994; Buzan, 1991). Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan keterkaitan antara hukum supranasional, hak asasi manusia, dan paradigma *human security* dalam kebijakan migrasi Uni Eropa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengakui bahwa efektivitas putusan Zimir C-662/23 sangat bergantung pada implementasi di tingkat nasional. Keterbatasan kapasitas administratif dan dinamika politik domestik negara anggota masih menjadi tantangan dalam penerapan standar prosedural suaka secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan solidaritas antarnegara anggota untuk memastikan bahwa perlindungan hak pencari suaka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik kebijakan Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allsopp, J., Sigona, N., & Phillimore, J. (2014). Poverty among refugees and asylum seekers in the UK. *Journal of Refugee Studies*, 27(3), 377–397. <https://doi.org/10.1093/jrs/fet049>
- [2] Betts, A., & Loescher, G. (2011). *Refugees in international relations*. Oxford University Press.
- [3] Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. Harvester Wheatsheaf.

- [4] Costello, C. (2016). The human rights of migrants and refugees in European law. *European Journal of International Law*, 27(2), 455–483. <https://doi.org/10.1093/ejil/chw019>
- [5] Costello, C., & Mouzourakis, M. (2016). The Common European Asylum System: Where did it all go wrong? *International Journal of Refugee Law*, 28(1), 1–6. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eww007>
- [6] Court of Justice of the European Union. (2025). *Judgment of the Court (Grand Chamber) in Case C-662/23, Zimir*. Publications Office of the European Union.
- [7] Craig, P. (2019). The Court of Justice of the European Union and the supremacy of EU law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(3), 503–527. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz017>
- [8] Craig, P., & de Búrca, G. (2020). *EU law: Text, cases, and materials* (7th ed.). Oxford University Press.
- [9] European Commission. (2016). *Towards a reform of the Common European Asylum System and enhancing legal avenues to Europe*. Publications Office of the European Union.
- [10] European Commission. (2020). *EU action on human rights and democracy 2020–2024*. Publications Office of the European Union.
- [11] European Union Agency for Asylum. (2022). *Asylum report 2022*. Publications Office of the European Union.
- [12] Guild, E., Costello, C., & Moreno-Lax, V. (2017). *The 2015 refugee crisis in the European Union*. Centre for European Policy Studies.
- [13] Moreno-Lax, V. (2018). Accessing asylum in Europe: Extraterritorial border controls and refugee rights under EU law. *European Journal of Migration and Law*, 20(2), 119–150. <https://doi.org/10.1163/15718166-12340023>
- [14] Peers, S. (2020). EU asylum law and the limits of solidarity. *European Law Journal*, 26(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1111/eulj.12342>
- [15] Peers, S. (2020). *EU justice and home affairs law* (4th ed.). Oxford University Press.
- [16] Tsourdi, E. L. (2017). Bottom-up salvation? From practical cooperation towards joint implementation through the European Asylum Support Office. *European Papers*, 2(3), 997–1024.
- [17] United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.
- [18] United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Global trends: Forced displacement in 2022*. UNHCR